

M. BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi, dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.

1	2	3
		23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. 24. Pengembangan ” <i>trust fund</i> ”. 25. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR). 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.
2. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluh Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi, dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan daerah. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

1	2	3
	4. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG.
	6. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam dalam rangka proses akreditasi. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian. 9. Kerja sama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian. 11. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.